



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121
Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

Samarinda, 25 Agustus 2023

Kepada

Yth. Dinas yang membidangi fungsi
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kab/Kota
di -
Tempat

Nomor : 500.7/2836/DPKH-III
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Usulan Lokasi Pengembangan Kawasan
Peternakan Nasional

Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 24002/RC. 040/F1/08/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 perihal Usulan Lokasi Pengembangan Kawasan Peternakan Nasional, dimohon kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab/Kota dapat mengusulkan calon lokasi Kawasan Pertanian Nasional dengan memperhatikan kriteria kawasan peternakan (lampiran 1). Usulan calon lokasi Kawasan Pertanian Nasional dapat disampaikan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur paling lambat 30 Agustus 2023. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Febrin Noor Haryono, S.Pt (HP. 0852-5159-4101) atau Sdri. Dewi Eka Nur Anisa, S.Pt (HP. 0821-5410-7006)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.



Ditandatangani Secara Digital Oleh:

KEPALA DINAS

Fahmi Himawan, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I



Lampiran 4. Kriteria Kawasan Pertanian nasional yang berupa kawasan peternakan

1. Terdapat pengusahaan ternak dalam jumlah populasi tertentu;
2. Tersedia sumber pakan dan air
3. Tersedia sumber daya manusia peternakandan kesehatan hewan;
4. Tersedia aksesibilitas sarana transportasi ke lokasi sentra produksi;
5. Memiliki konektivitas fungsional jaringan infrastruktur dan kelembagaan pendukung lainnya; dan
6. Memperhatikan status kesehatan hewan pada wilayah tersebut beserta infrastruktur
7. Jumlah populasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berjumlah minimal:
 - a. Ternak Sapi Potong, 1000 (seribu) ekor indukan dan 100 (seratus) ekor pejantan dengan rumah tangga peternak berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) peternak;
 - b. Ternak Kerbau, 500 (lima ratus) ekor indukan dan 100 (seratus) ekor pejantan dengan jumlah rumah tangga peternak berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) peternak;
 - c. Ternak Sapi Perah, 1000 (seribu) ekor indukan yang berada pada Pulau Jawa atau 200 (dua ratus) ekor indukan yang berada di luar pulau Jawa dengan rumah tangga peternak berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) peternak;
 - d. Ternak Kambing/Domba, 2.000 (dua ribu) ekor indukan dan 200 (dua ratus) ekor pejantan dengan rumah tangga peternak berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) peternak
 - e. Ternak Unggas (ayam dan itik), 20.000 (dua puluh ribu) ekor untuk ternak unggas dengan kepemilikan perpeternak minimal 100 (seratus) ekor; dan
 - f. Ternak Babi, 1000 (seribu) ekor indukan dan 100 (seratus) ekor pejantan dengan rumah tangga peternak berjumlah 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) peternak.

Lampiran 2. Format Usulan Calon Lokasi Kawasan Pertanian Nasional

Provinsi (I)	Kabupaten (II)	Kecamatan (III)	Komoditas (IV)	Populasi Ternak (ekor) (V)	Jumlah Peternak (orang) (VI)	Kelembagaan Peternak (VII)	Infrastruktur (VII)	SDM (VIII)
			Sapi Potong					
			Kerbau					
			Sapi Perah					
			Kambing/Domba					
			Unggas					
			Babi					

Keterangan :

- (I) : Diisi dengan provinsi calon lokasi kawasan pertanian
- (II) : Diisi dengan 1 (satu) kabupaten calon lokasi atau bisa merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota
- (III) : Diisi dengan 1 (satu) kecamatan calon lokasi atau bisa merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih kecamatan
- (IV) : Diisi dengan komoditas unggulan (sesuai kriteria) di calon lokasi Kawasan, 1 (satu) lokasi Kawasan dapat diisi lebih dari 1 komoditas unggulan

- (V) : Diisi dengan populasi ternak komoditas unggulan di calon lokasi Kawasan
- (VI) : Diisi dengan jumlah peternak sesuai ternak komoditas unggulan di calon lokasi Kawasan
- (VII) : Diisi dengan jenis kelembagaan peternak di calon lokasi Kawasan (Poknak/Gapoknak/KEP/non kelembagaan)
- (VIII) : Diisi dengan infrastruktur hulu-hilir yang ada di calon lokasi Kawasan (kandang koloni/Puskesmas/RPH/embung/pasar ternak/UPTD perbibitan/UPTD pakan/bank pakan/dll)
- (IX) : Diisi dengan SDM pendukung peternakan dan kesehatan hewan (inseminator/medik veteriner/paramedik/pengawas bibit ternak/pengawas mutu pakan/pengawas mutu hasil pertanian/pengawas analisis pasar hasil pertanian/dll)